

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI**

**(Studi Undang – undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

Azharruddin Hasbi

NIM.11380056

Pembimbing :

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Dalam dunia bisnis terjadi sebuah interaksi hubungan kerja untuk produksi barang atau jasa, Di Indonesia sendiri hubungan kerja masih banyak kelalaian pemilik usaha dalam memperkerjakan para tenaga kerjanya, maka dari itu harus ada badan yang menegakkan peraturan dalam sebuah perusahaan, memberikan kebijakan, mengawasi, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam berjalannya sebuah roda produksi bisnis, badan tersebut adalah pemerintah.

Dengan adanya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan juga mengatur jalannya sebuah perusahaan maka hubungan itu disebut hubungan industrial. Sebuah hubungan tidak lepas dari persengketaan atau perselisihan maka dari itu ada peraturan yang mengatur penyelesaian perselisihan di dalam hubungan industrial, akan tetapi masih ada beberapa kekurangan dari peraturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi di lapangan.

Dengan demikian, tujuan penulisan skripsi ini agar dapat menjawab dua rumusan masalah yaitu: bagaimana kelemahan dari penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam UU No 2 tahun 2004? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam untuk menutupi kelemahan dari UU No 2 tahun 2004 tersebut?

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penyelesaian perselisihan dalam hukum Islam di luar pengadilan, pendekatan tersebut adalah *Al Sulh* yaitu metode perdamaian sebuah persengketaan.

Kemudian hasil dari penelitian ini bahwa dalam UU No 2 tahun 2004 terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, setelah ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai dengan penyelesaian perselisihan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan juga Hadist Nabi yang bertujuan untuk keadilan dan kemaslahatan umat. seperti halnya kehadiran kedua pihak, mediator yang tidak bisa memutus dari gugatan yang diajukan demi memenuhi hak-hak dari gugatan tersebut. Maka dari itu penulis memberikan penjelasan salah satu alternatif penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dalam Islam yaitu *As-Shulhu*. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi lah yang harus dijadikan Prinsip bagi UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam menegakkan keadilan dan kemaslahatan para pelaku hubungan kerja.

Kendati demikian, UU No2 Tahun 2004 ini wajib dan harus ada perbaikan lagi demi kesejahteraan para tenagakerja/buruh di seluruh Indonesia dan juga harus menjunjung tinggi nilai kemaslahatan serta keadilan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan Industrial.

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azharruddin Hasbi
NIM : 11380056
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah & Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahawa karya ilmiah atau skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI (Studi UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial)" adalah asli, bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 2 Sha'ban 1436 H
16 Juni 2015 M

Penyusun,



(Azharruddin Hasbi)



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Azharruddin Hasbi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengkoreksi dan menyatakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Azharruddin Hasbi.

NIM : 11380056

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Muamalat

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI (Studi Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Muamalat, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami menganggap agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Juni 2015 M

28 Sha'ban 1436 H

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

NIP. 19560217 198303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0462/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI
(Studi Undang-undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZHARRUDDIN HASBI
Nomor Induk Mahasiswa : 11380056
Telah diujikan pada : Selasa, 01 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
19680416 199503 1 004

Penguji III

Dr. Moh. Tomtowi, M. Ag.
19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 01 September 2015

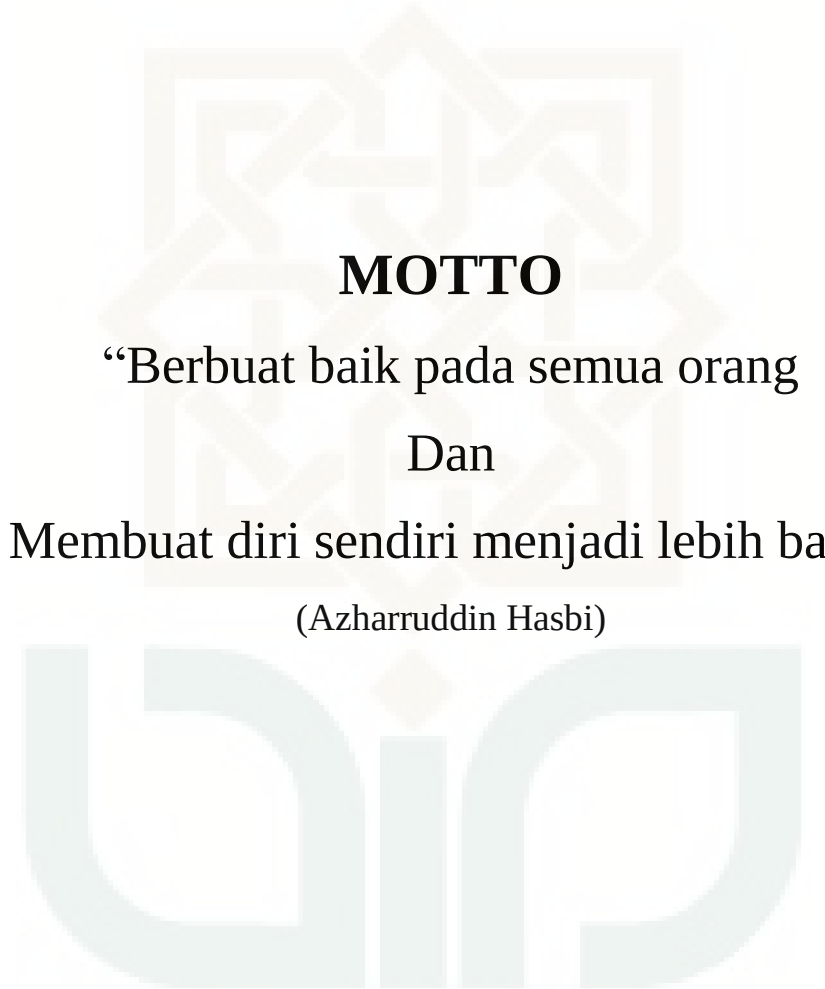
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



MOTTO

“Berbuat baik pada semua orang

Dan

Membuat diri sendiri menjadi lebih baik”

(Azharruddin Hasbi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk seluruh tenaga kerja/buruh diseluruh Indonesia dan kepada para pengkaji akademik sebagai literatur untuk perkembangan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial di Indonesia.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, No : 158/1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	T	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘ ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... □ ...	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh :

كَتَبَ - *Kataba*

فَعَلَ - *Fa'ala*

ذَكَرَ - *Zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي.....َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....َ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ - *Kaifa*

هَوْلَ - *Haula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

<i>Harakat dan huruf</i>	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا.....ي	<i>Fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي....ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و.....و	<i>D}ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

D. Ta Marbu ṭah

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu :

1. *Ta marbutah* hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah / t /.

2. *Ta marbu thah* mati

Ta marbu thah mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah h.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbu thah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha / h /*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Raudah al-Atfal*

طَلْحَةُ - *Talhah*

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid* . Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا - *Rabbanā*

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : *ال* . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / *l* / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung / hubung.

Contoh :

الرَّجُلُ - *ar-Rajul*

الشَّمْسُ - *asy-Syams*

البَدِيعُ - *al-Badi'*

القَلَمُ - *al-Qalam*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

1. *Hamzah* di awal :

أَمَرْتُ - *Umirtu*

أَكَلَ - *Akala*

2. *Hamzah* di tengah :

تَأْخُذُونَ - *ta'khuzun*

تَأْكُلُونَ - *a'kulun*

3. *Hamzah* di akhir :

شَيْءٌ - *syai' un*

النَّوْءُ - *an-nau'*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله و أصحابه أجمعين.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dan juga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi (Study Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah pencerahan menuju kepada transformasi akhlak yang lebih baik.

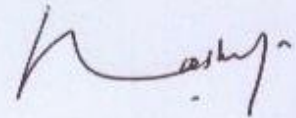
Penyusun menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kritik dan saran dari para pembaca selalu penyusun nanti dan terima dengan lapang dada. Harapan penyusun, karya sederhana ini bisa menjadi manfaat bagi pembaca dan insan akademik lainnya. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi dan juga selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, ilmu dan arahan selama bimbingan skripsi.
5. Segenap dosen dan staf Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayah Ma'mun S.H.I dan juga Ibu Ukho Hasanah yang telah memberikan makna dari kehidupan dan juga suport serta do'a yang tiada henti-henti nya untuk kelancaran penulis dalam menuntut ilmu di kampus UIN Sunan kalijaga Yogyakarta ini.
7. Kepada teman-teman angkatan 2011 jurusan Muamalat dan juga BEM-J Muamalat yang selama ini telah bersama-sama menuntut ilmu di kampus UIN Sunan kalijaga Yogyakarta ini.
8. Kepada Amin Maftuhin dan Juga Muhtaram Ahlan Hasyim As'ary terimakasih telah menjadi sahabat dan juga saudara selama ini dalam susah maupun senang.
9. Kepada Resti Aulia Rahmi yang selama ini telah memberikan suport serta do'a dari nya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga semua kebaikannya diganjar oleh Allah SWT.
10. Semua pihak yang telah memberikan dorongan motivasi terhadap penyusun agar bisa terselesaikannya skripsi ini, terutama Saifur Rahman, S.Fil. penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penyusun hanya bisa mendoakan semoga semua yang telah membantu penyusunan skripsi ini berniali ibadah atas diberi pahala oleh Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 11 Juni 2015
Penyusun



Azharruddin Hasbi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HUBUNGAN	
 INDUSTRIAL DAN MEDIASI.....	14

A. Hubungan Industrial	14
B. Mediasi	21
C. Mediator.....	23
D. Mekanisme Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	26
BAB III PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM HUKUM ISLAM	32
A. Dasar Hukum	32
B. Bentuk-bentuk Penyelesaian dalam Hukum Islam	36
1. Penyelesaian Melalui Lembaga Peradilan	36
2. Penyelesaian Di Luar Lembaga Peradilan	39
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	49
A. Kelemahan Mediasi Sebagai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	49
B. Analisis Hukum Islam Sebagai Prinsip Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	53
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti ada persamaan dan perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan ini dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik.¹

Dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik tersebut dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menjadi penengah agar perselisihan atau konflik yang terjadi bisa terselesaikan dengan adil. Di dalam dunia hukum, khususnya hukum perdata, dikenal dengan namanya pengadilan yang berkewajiban membantu mengatasi konflik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Di dalam proses melalui pengadilan memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena prosedurnya yang formalistis dan kaku dari sejak diajukannya perkara di pengadilan sampai kepada putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, rasanya sudah untung kalau hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk perkara agar langsung diperiksa dari sejak pendaftaran. Karena hal-hal tersebut itulah maka dibutuhkan cara penyelesaian perselisihan yang lain di luar pengadilan, melalui kesepakatan antara para pihak yang berkepentingan untuk

¹ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) , hlm 1.

menyelesaikan perselisihan kepada seorang juru pemisah yang mempunyai keahlian dan tingkat friendship yang memadai.²

Pada awalnya, upaya untuk menyelesaikan sengketa para pihak diluar pengadilan yang bertujuan untuk mendamaikan telah diatur dalam Al-Quran sebagaimana Allah berfirman :

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً³

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ketika terjadi pertengkaran antara pasangan suami istri dan alangkah lebih baik mengadakan perdamaian, dan yang menjadi penengah adalah keluarga keduanya.

Bisa kita lihat dalam ayat tersebut bahwasannya Islam telah mengajarkan kepada kita semua untuk berdamai ketika terjadi suatu masalah atau persengketaan antara sesama umat. Namun perkembangan zaman terus berkembang dan mempengaruhi semua bidang kehidupan. Hal ini mendorong manusia memasuki era di mana perekonomian terus berkembang dan produksi bisnis terus terjadi di seluruh penjuru dunia yang di mana akan menimbulkan sebuah persengketaan yang menuntut penyelesaian secara cepat.

Salah satu hubungan yang sangat menonjol dalam dunia bisnis adalah Hubungan Industrial, hubungan ini melibatkan antara seorang pemilik usaha dengan pekerja/buruh dan juga pemerintah yang bertugas mengatur, mengawasi

² Sorayah Arina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Arbitrase Sebagai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 29-54)* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

³ An-Nisa' (4) : 25

dan memberikan pelayanan. Dalam melaksanakan hubungan Industrial, pengusaha dan organisasi pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraaan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan (Pasal 103 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003).

Dengan adanya hubungan industrial tersebut, maka terjadilah hubungan hukum khususnya antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yang mana hak dan kewajiban tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan (salah satunya UU No. 13 Tahun 2003) serta dengan adanya perjanjian kerja, peraturan perusahaan juga perjanjian kerja bersama.⁴

Hak dan kewajiban yang sudah ditentukan tersebut kadang kala dilanggar oleh salah satu pihak, maka timbullah perselisihan hubungan industrial atau sengketa perburuhan. Pihak yang merasa haknya dilanggar maka dapat menuntut hak tersebut, yang mana dalam menuntut hak tersebut diperlukan tata cara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.⁵

Selain menyelesaikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang di selesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sengketa ini juga bisa diselesaikan di luar pengadilan seperti penyelesaian melalui bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

⁴ Ugo, S.H., M.H., *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 4.

⁵ *Ibid*, hlm 5.

Salah satu cara yang menjadi alternatif para pelaku hubungan industrial dalam menyelesaikan persengketaan hubungan industrial adalah melalui mediasi, penyelesaian melalui mediasi ini dilakukan oleh seorang penengah yang disebut mediator. Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan.⁶

Mediasi sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2004 masih belum sesuai dengan harapan para tenaga kerja/buruh dalam melakukan proses mediasi untuk mengambil kembali hak-hak yang masih belum didapatkan. Salah satunya, meskipun sudah diatur tentang kesepakatan para pihak dalam penunjukan mediator, akan tetapi para pihak hanya bisa memilih mediator yang sudah ditetapkan oleh pemerintah beserta tata kerja/proses mediasi. Salah satu pasal mengenai proses mediasi yang dimana tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediasi maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat.

Pasal 14 UU No.2 Tahun 2004

Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a⁷ ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak

⁶ Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan* (Jakarta: Rajawali Grafindo Pers, 2004), hlm. 60.

⁷ Pasal ini berbunyi “*mediator mengeluarkan anjuran tertulis*”. Yang artinya, anjuran tertulis untuk diteruskan kepada pengadilan hubungan industrial karena tidak adanya kesepakatan dari para pihak/mediasi tidak terselesaikan.

atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Setempat.

Melihat pasal di atas dan yang terjadi di lapangan para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa bisa saja tidak menyetujui anjuran yang di keluarkan oleh mediator dan persengketaan tidak berujung pada kesepakatan perdamaian. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan ini sering terjadi dalam proses dari awal pengajuan persengketaan. Seperti hal nya kehadiran para pihak pada waktu kesepakatan proses mediasi yang tidak adanya paksaan dari pihak instansi untuk berkewajiban hadir yang pada umumnya dari pihak perusahaan tidak bisa menghadiri, dikarenakan apabila tuntutan dari karyawan/buruh selama 30 hari jam kerja tidak terselesaikan akan dilimpahkan pada Pengadilan Hubungan Industrial yang di mana hanya jaminan hari tua saja yang bisa diterima oleh tenaga kerja/buruh penuntut.

Berkaitan dengan hukum sebagai penyelesaian sengketa ini ajaran Islam juga memberikan tuntunan agar setiap orang dapat memiliki sandaran untuk menjalani kehidupan di dunia dengan berbagai macam profesi terutama sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan dengan menegakan nilai-nilai keadilan karena hal tersebut merupakan salah satu dari nilai Islam yang luhur seperti firman Allah:

لقد ارسلنا رسلنا بالبينت وانزلنا معهم الكتب والميزان ليقوم الناس بالقسط⁸

Dalam potongan ayat di atas sangat jelas sekali bahwa perilaku adil telah dijadikan sebagai ciri bagi umat Islam untuk menjalani berbagai macam

⁸ Al-Hadid (57) : 25

kehidupan yang dijalani, tidak berpihak kepada yang lebih menguntungkan. Seperti halnya seorang mediator atau hakim yang bersifat netral dan tetap merujuk kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan.

Melihat pentingnya mediasi ini sebagai bentuk penyelesaian hubungan industrial maka sudah selangkahnya diperlukan kajian yang mendalam lagi. Penelitian ini mencoba menelaah kembali mediasi sebagai sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari sudut pandang hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana bentuk dan kelemahan mediasi sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam untuk melengkapi kelemahan mediasi ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini memiliki tujuan yaitu :

1. Mengetahui bagaimana bentuk dan kelemahan mediasi sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2. Menelaah dan menyelesaikan bentuk mediasi sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut tinjauan hukum Islam.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk penulis diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian perselisihan di bidang industrial maupun dalam hukum Islam.
2. Bagi kalangan akademisi sebagai salah satu sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat menganalisis kembali fenomena dalam mediasi yang masih belum maksimal dalam menangani kasus – kasus terutama pada hubungan industrial.
3. Bagi masyarakat umum terutama para karyawan dan juga tenaga kerja diharapkan bisa mengetahui apa saja yang seharusnya menjadi hak pekerja dan juga buruh serta mengetahui proses pengajuan tuntutan untuk mengambil kembali hak – hak nya yang masih belum terpenuhi.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk meninjau beberapa hal yang pernah dilakukan oleh beberapa penulis berkenaan dengan objek yang jadi bahasan pada skripsi ini, yakni tentang hubungan industrial . Karya ilmiah yang membahas hubungan industrial salah satunya skripsi Sorayah Arina Sani yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Arbitrase Sebagai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Undang – undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 29-54)*⁹. Dalam skripsi ini membahas dan mendeskripsikan bentuk arbitrase sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

⁹ Sorayah Arina Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Arbitrase Sebagai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Undang – undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 29-54*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Skripsi dari Zulfiaderi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta*.¹⁰ Penyusun Menjelaskan hak – hak yang diperoleh pekerja.

Skripsi yang berjudul *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)*.¹¹ Skripsi ini menjelaskan kendala-kendala Mediasi dalam sengketa perdata dan menjelaskan kesesuaian PERMA Mediasi dalam prakteknya.

Skripsi yang ditulis oleh Lilis Wahyu Sefiani yang berjudul *Problematika Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2011*.¹² Skripsi ini menjelaskan usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan sebuah perselisihan dan juga factor yang menyebabkan ketidakberhasilan mediator dalam mendamaikan perkara.

Pertimbangan dan pembahasan permasalahan penelitian ini penyusun menemukan beberapa buku yang sekiranya dapat membantu pemahaman penyusun salah satunya buku dari Ugo, S.H., M.H. *“Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Tata Cara dan Proses Penyelesaian Sengketa Perburuhan”* buku ini menjelaskan sistem dan tata cara serta proses penyelesaian

¹⁰ Zulfiaderi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹¹ Erina Qurrota Ainy, *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2012-2013 (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

¹² Lilis Wahyu Sefiani, *Problematika Hakim Mediator Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2011*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

perselisihan hubungan industrial sebelum melalui pengadilan hubungan industrial yang salah satunya melalui mediasi. Dan juga buku “*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*” oleh Lalu Husni. Dalam buku ini membahas tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara umum.

Penelitian-penelitian yang dibahas di atas baik skripsi maupun buku-buku menurut penelusuran penyusun belum ada yang secara spesifik membahas mengenai metode penyelesaian hukum Islam dijadikan tolak ukur sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti dan juga mencoba menggabungkan kedua metode penyelesaian perselisihan tersebut guna menambah wawasan sebagai penyelesaian perselisihan khususnya.

E. Kerangka Teoritik

Ada beberapa sumber hukum dalam Islam, akan tetapi yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini sebagai suatu alternatif dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dikalangan masyarakat yaitu *Al-Shulh*, menurut al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi secara etimologi adalah “*memutuskan pertengkaran*”¹³ yang membawa maksud kompromi, manakala pengertian syara suatu perjanjian yang dimaterai bagi menyelesaikan perselisihan/pertikaian di antara pihak-pihak yang beragama Islam. Para ulama mentakrifkan *al-Shulh* sebagai suatu ikatan perjanjian atau kontrak bersama untuk mencapai kompromi antara dua atau lebih pihak yang berselisih faham/bertikai.

¹³ Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), hal 229.

As-Shulh dalam hukum islam bertujuan untuk mendamaikan sebuah persengketaan termasuk persengketaan dalam muamalat seperti yang dijelaskan dalam buku Fikih Syafi'iyah oleh Idris Ahmad bahwa *Shulhu* (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian yang salah satunya perdamaian dalam muamalat, yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat¹⁴ dan Hubungan Industrial termasuk dalam ranah muamalat.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan secara sistematis maka di dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji dan menelaah sumber data berupa buku, kitab, seta karya ilmiah lain yang relevan dengan objek kajian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Yuridis* yaitu menelaah dan menjelaskan masalah yang ada dalam pokok bahasan kemudian menganalisis permasalahan sehingga menemukan jawaban atas persoalan.

3. Analisis data

Data yang diperoleh kemudian diklarifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada. Kemudian dianalisis dari prespektif hukum Islam. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam

¹⁴*Ibid*, hlm 232.

literatur dianalisis melalui metode induktif yaitu dengan cara mencari fakta yang kongkrit kemudian ditarik kesimpulan secara general yang merupakan bersifat umum.

4. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan penyelesaian perselisihan hukum Islam sebagai prinsip dasar penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang hukum perburuhan yang kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan data bidang hukum Islam (tentang penyelesaian perselisihan).

b. Sumber data

Yaitu data dari UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 8 – 16 dan literatur lain yang membahas tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial,

mediasi dan buku yang membahas tentang penyelesaian perselisihan menurut hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mewujudkan pembahasan yang sistematis, penulis membagi skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yaitu :

Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Hal ini menjadi penting karena dengan adanya gambaran umum mengenai hubungan industrial dan juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dapat mengkorelasikan dengan hukum Islam atau penyelesaian perselisihan hukum Islam. Dimulai dari pengertian mediasi, mediator, dan masuk kepada mediasi menjadi sitem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan, dan juga bagaimana cara pengajuan tuntutan untuk melakukan mediasi.

Bab ketiga menjelaskan konsep penyelesaian perselisihan dalam hukum Islam, yang meliputi pengertian dan dasar hukum mengenai perselisihan, bentuk-bentuk penyelesaian perselisihan dalam Islam, penyelesaian melalui lembaga peradilan dan di luar pengadilan, dan yang terakhir yaitu asas-asas penyelesaian perselisihan dalam Islam.

Bab keempat analisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di tinjau dari hukum Islam. Meliputi problematika penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan analisa hukum Islam sebagai prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis dan saran-saran yang merupakan harapan penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hubungan industrial adalah hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melihat adanya suatu hubungan antara pekerja dan pengusaha pastinya ada sebuah interaksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Sehingga dalam melakukan interaksi dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan pendapat yang dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik yang pada hal ini dalam dunia kerja yang di dalamnya ada tenaga kerja dan juga pengusaha.

Fungsi dari pemerintah adalah memfasilitasi apabila terjadi konflik antara kedua aktor dari hubungan industrial tersebut, salah satu fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah dengan melakukan mediasi yang bertempat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perselisihan itu sendiri terdapat dalam UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Akan tetapi mediasi tersebut masih jauh dari unsur keadilan dan kemaslahatan, karena masih terlalu menguntungkan bagi pihak pengusaha terlihat dari beberapa contoh diantaranya: (1) Kurangnya Sosialisasi terhadap tenaga

kerja/buruh dari pemerintah bahwasannya terdapat hak-hak dan tunjangan-tunjangan yang harus diperoleh bagi pekerja selama bekerja di perusahaan, serta sosialisasi bagi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bisa dilakukan di Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2) Tidak adanya kewajiban untuk menghadiri proses mediasi sebagai penyelesaian perselisihan yang bertujuan untuk mendamaikan kedua pihak dan mengabdikan apa yang seharusnya menjadi hak dari penuntut (tenaga kerja/buruh). (3) Mediator yang tidak bisa menentukan benar dan salah, dikarenakan mediator dalam hubungan industrial hanya sebagai penengah dan mengajak para pihak yang bersengketa untuk berdamai.

Dalam menjalankan mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi alternatif yang sebenarnya mengikuti kebenaran yang seharusnya demi tercapainya sebuah keadilan dan kemaslahatan maka UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus di dasari oleh Prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan hukum Islam. Yang diantaranya ada *as-Shulhu* sebagai pedoman dalam mendamaikan kedua pihak yang bersengketa, dan juga nilai-nilai dari ayat Al-Quran dan Hadist, nilai tersebut adalah nilai yang mendasari filosofi sengketa antara lain: nilai kemuliaan, kehormatan, persamaan, persaudaraan, dan martabat. Nilai yang harus dimiliki para pihak yang bersengketa antara lain: nilai toleran, menghargai hak-hak orang lain, terbuka, rasa hormat, dan kemauan memaafkan. Nilai yang harus dipegang para pihak yang menyelesaikan sengketa antara lain: nilai adil, keberanian, dermawan, yakin, hikmah, empati, dan menaruh perhatian pada orang lain. Nilai

yang mendasari tujuan akhir penyelesaian sengketa antara lain: nilai kemuliaan, keadilan sosial, rahmah, ihsan, persaudaraan, dan martabat kemanusiaan.

Prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan yang terdapat dalam Al-Quran sebagaimana telah dijelaskan pada BAB IV, yang pada intinya menjunjung tinggi nilai keadilan tanpa melihat perbedaan, kekuatan atau kekuasaan.

Dengan mengacu pada nilai-nilai hukum Islam dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi maka Mediasi sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial akan menciptakan keadilan dan kemaslahatan yang sesungguhnya.

B. Saran-saran

Dalam skripsi ini melihat kelayakan dari mediasi sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menegakan sebuah peraturan perusahaan yang menjadi aturan bagi setiap perusahaan untuk mensejahterakan para tenaga kerja/buruh di setiap perusahaan para tenaga kerja/buruh itu bekerja.
2. Instansi yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan harus lebih sering memantau para tenaga kerja/buruh di setiap perusahaan karena ditakutkan terjadi ketidakadilan dalam memberikan upah yang telah ditentukan oleh Undang-undang ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan yang telah dibuat.
3. Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi tentang peraturan yang dibuat kepada setiap perusahaan terutama yang memiliki karyawan lebih

dari 10 orang, karena perusahaan tersebut wajib mendaftarkan tenaga kerjanya dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang sekarang berubah menjadi Badan Penyelenggara Jasa Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

4. Kesadaran dari pihak perusahaan demi kesejahteraan tenaga kerjanya sebagai jaminan atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk perkembangan perusahaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz*, Departemen Agama Jakarta 2007.

B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Al-Dimyati, Sayyid Muhammad Syatha, *I' anat at-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra).

Al-Faifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Al-Wajin*, (Arab : Darul Fath Lil I'lamil Arabi, 1430 H/2009 M).

Aliyah, Samir, alih bahasa Asumi Solihan Zamakhsyari, *Sistem Pemerintahan, Peradilan dan Adat dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004).

Al-salam, Izzuddin Abdul Aziz bin Abd, *al-Qawa'id al-Kubra; al Mausum bi Qawa'id al-Ahkam fi Ishlah al-Anam*, (Damaskum: Dar al-Qalam) 1421H/200M, Juz 1.

Al-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, (Riyad: Nazar Musthafa al-baz) 1418 H/1997/ M.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa'adillatuh*, (Suriyah: Darul Fikri), 1989.

Arnus, Mahmud bin Muhammad, *Tarikh al-Qadha' Fi al-Islam*, (Kairo: Mesir, t.th.).

Ash-Shididiey, Hasbie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang) 1984.

_____, *Sedjarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang) 1970.

Djalil, Drs. H.A. Basiq, S.H., M.A. *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah) 2012.

Koto, Prof. Dr. Alaidin, M.A, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 2011.

Koto, Prof. Dr. Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada) 2012.

Manzur, Ibn, *Hukum Islam, Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup) 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-ma'arif) 1988.

Sahrani Drs. Sohari, M.M., M.H, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011).

Salim, Madkur Muhammad, Peradilan dalam Islam, alih bahasa Imron AM, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 1993.

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, (Bandung: Gunung Djati Press) 1997.

Wahab, Najjar Abdul, Khulafa al-Rasyidin, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 1990.

C. Kelompok Buku Primer dan Sekunder

Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Prenada Media Grup), 2009.

Arina, Sorayah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Arbitrase Sebagai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 29-54) Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2010).

D.Y Witanto S.H, Hukum Acara Mediasi, (Bandung: Alfabeta) 2012.

Faisal, Slam Moch, SH., MH. Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial Di Indonesia, (Bandung: Mandar Maju) 2010.

Hardjoprajitno, Purbadi, Hukum Ketenagakerjaan, (Banten: Universitas Terbuka), 2014.

Husni, Lalu, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Indonesia, Undang-undang Ketenagakerjaan,

Indonesia, Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasaribu, Bomer, Dunia Kerja dan Presfektif Hubungan Industrial Era Industrialisasi dan Liberalisasi Ekonomi Pasar, (Jakarta: Sumber Rezeki, 1995).

Prof. Dr. Aloysius, S.H., M.H. Asas-asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada),2014.

Rahmadi, Takdir, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada), 2010.

Rusli, Hadijan, Hukum Ketenagakerjaan 2003, (Jakarta: Ghalia Indonesia) 2004, hlm 145.

Saliman, Dr. Abdul R., S.H., M.M. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2014.

- Sumartono, Gatot, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama), 2006.
- Suparman, Supomo, S.H., Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Ugo, S.H., M.H., Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wijaya, Gunawan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada), 2001.
- Zamroni, Mohammad, <http://www.zamrolawfirm.com/publikasi/karya-ilmiah/13-mediati-dalam-perselisihan-hubungan-industrial-bagian-i>, ditulis Jumat, 22 Maret 2013 11:08, diakses Sabtu, 16 Mei 2015.
- Zulfiaderi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di Rumah Makan Duta Minang Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

LAMPIRAN I

TERJEMAH TEKS ARAB

BAB	HAL	FN	TERJEMAHAN
1	2	3	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui maha teliti. QS. An-Nisa (4) : 25.
	5	8	Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. QS. Al-Hadid (57) : 25.
3	33	7	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. QS. Al-Maidah (5) : 49.
	34	8	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibuk bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. QS. An-Nisa (4): 135.
	34	9	Sungguh kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. QS. Al-Hadid (57): 25.

	35	11	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu, sesungguhnya Allah maha mengetahui maha teliti. QS. An-Nisa (4) : 25.
	40	22	Dari Ali R.A, Rasulullah SAW Berkata kepadaku “Apabila kamu memutuskan suatu hukum kepada dua orang maka janganlah kamu langsung memutuskan sampai kamu mendengar pendapat yang lain, sehingga kamu bisa memutuskan hukum suatu perkara” (HR. At-Tirmidzi)
	41	25	Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.
	43	29	Memutuskan pertengkaran
	44	31	Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka pergilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sunggu Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. QS. Al-Hujurat (49) : 9.
	44	32	Perdamaian diperbolehkan dikalangan kaum muslimin, selain perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.
	55	3	Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan. QS. An-Nahl (16) : 90.
	56	4	Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan dari rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberikannya pahala yang besar. QS.

4			An-Nisa (4) : 114.
	57	6	Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. QS. Al-Maidah (5) : 49.
	57	7	Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.
	58	8	Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syari.
	59	11	Sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan. QS. An-Nahl (16) : 90.
	60	12	kamu dapat mengenal satu sama lain. QS. Al-Hujarat (49) : 13.
	60	13	Wahai manusia sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal, sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa, sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. QS. Al-Hujurat (49) : 13.
	59	13	Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. An-Nahl (16) : 125.
	61	14	Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah

			memelihara kehidupan semua manusia, sesungguhnya Rosul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. QS. Al-Maidah (5) : 32.
	61	15	Mengadakan perdamaian diantara manusia. QS. An Nisa (4) : 114.
	62	16	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahu siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. QS. An-Nahl (16) : 125.
	62	17	dan balasan atau kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Asy-Syura (42) : 40.

LAMPIRAN II

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Azharruddin Hasbi

Tempat Tanggal Lahir : Subang, 05 Oktober 1993

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl Gunungtua, Desa Gunungtua, RT 02 RW 03
Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

Alamat Yogyakarta : Jl Ori 2 No 8 Papringan, Catur Tunggal, Depok.
Sleman. Yogyakarta.

Email : azharruddinhasbi@gmail.com

Nama Ayah : Ma'mun S.H.I

Nama Ibu : Ukho Hasanah

Riwayat Pendidikan : - TK
- SDN Gunungtua
- MTsN Ci Salak
- MAN 1 Sumedang